



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/10 Januari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Batam;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Anak ditangkap tanggal 28 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, S.H., Advokad/Penasihat Hukum dari LBH Suara Keadilan beralamat di Jl. Jend. Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Centre Kota Batam, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 April 2023 Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang tuanya ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" Sebagaimana yang didakwakan kepada Anak yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam motif tulisan Life is Struggle
 - 1 (satu) helai celana Jeans pendek berwarna biruDikembalikan kepada Anak
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaannya Anak maupun Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Anak maupun Penasihat Hukumnya tersebut, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan atas Tanggapan Penuntut

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama – sama saksi BUDIANTO RUMA HORBO Alias BUDI (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), sdr. DHIVAS (DPO) dan sdr. RISKI (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.300 Wib dan sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya–tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya–tidaknya masih ditahun 2023 bertempat di Kavling Senjulang Blok III No. 04 Rt. 004 Rw. 011 Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam dan Purna Yudha Indah Blok Kebun No. 2 Rt. 004 Rw. 008 Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya–tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ”beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.30 wib saat Anak bersama – sama dengan saudara Budi, saudara Divas dan saudara Riski (Dalam daftar pencarian orang Polsek Nongsa) sedang bersama – sama melewati rumah saksi korban SAKSI II yang beralamat di Purna Yudha Indah Blok kebun No. 2 Rt. 004 Rw. 008 kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam. Selanjutnya Anak bersama – sama dengan saudara Budi, saudara Divas dan saudara Riski melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega dengan no.pol BP 5861 EH warna silver hitam yang terparkir didalam pekarangan rumah milik dari saksi korban Saksi II.
- Bahwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega dengan no.pol BP 5861 EH warna silver hitam yang terparkir didalam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



pekarangan rumah milik dari saksi korban Saksi II, maka timbulah niat untuk menguasai sepeda motor tersebut. Selanjutnya Anak bersama dengan saudara Budi membagi peranan yakni untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega dengan no.pol BP 5861 EH warna silver hitam yang terparkir didalam pekarangan rumah milik dari saksi korban Saksi II. Sedangkan peranan saudara Riski dan saudara Difas adalah orang yang menjualkan motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib ketika Anak, saksi BUDIANTO, sdr. DHIVAS dan sdr. RISKI (DPO) melintasi Kavling Senjulang Blok III No. 04 Rt. 004 Rw. 011 Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam tepatnya di rumah saksi korban RAMLAN, Anak, saksi BUDIANTO, sdr. DHIVAS dan sdr. RISKI (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna hitam Nopol BP 5402 DU yang terparkir di teras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci sepeda tersebut masih tergantung. Melihat hal tersebut timbul niat Anak, saksi BUDIANTO, sdr. DHIVAS dan sdr. RISKI (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya sdr. DHIVAS dan sdr. RISKI memantau situasi sekitar sedangkan Anak dan saksi BUDIANTO mendekati sepeda motor lalu mendorong dan membawa sepeda motor tersebut pergi.

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega dengan no.pol BP 5861 EH warna silver hitam milik saksi korban Maria Wule Kubelem tersebut, motor tersebut berhasil dijual kepada teman dari saudara Difas dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi untuk membeli bahan kebutuhan pokok sehari – hari oleh saudara Difas.

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama – sama dengan saudara Budi, saudara Divas dan saudara Riski (Dalam daftar pencarian orang Polsek Nongsa), saksi korban Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi korban RAMLAN mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib di Kavling Senjulang Blok III No.04 Rt.004 Rw.011 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota - Kota Batam, Anak bersama saksi BUDIANTO (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), DHIVAS dan RISKI (DPO) telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA VEGA R warna HITAM dengan Plat Nomor Polisi yang terpasang BP 5402 DU, nomor Rangka MH34D70028J737417 dan Nomor Mesin 8985299 milik Saksi;
- Bahwa Anak bersama saksi BUDIANTO (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), DHIVAS dan RISKI (DPO) tidak ada melakukan pengrusakan dan menggunakan alat dalam melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi karna sepeda motor Saksi dalam keadaan stang tidak terkunci dan kunci sepeda motor tersebut Saksi lupa mencabut dari kontak kunci sepeda motor Saksi;
- Bahwa Anak bersama saksi BUDIANTO (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), DHIVAS dan RISKI (DPO) mengambil barang milik saksi adalah tanpa seizin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama saksi BUDIANTO (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), DHIVAS dan RISKI (DPO), Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira Pukul 03.00 Wib di Rumah saksi yang beralamat di Purna Yudha Indah Blok Kebun No.2 RT.004 RW.008 Kel.Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, Anak bersama saksi BUDIANTO (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), DHIVAS dan RISKI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R 110cc warna silver hitam dengan Plat Nomor Polisi BP BP 5861 EH, No rangka MH34D72038J057787, No mesin 4D7-1057748 milik Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira Pukul 06.00 Wib, Saksi baru bangun tidur dan Saksi melihat motor Saksi yang berada di depan teras rumah sudah tidak ada, kemudian Saksi menanyakan kepada anak Saksi dimana motor yang berada di teras, namun anak Saksi tidak mengetahui, dan Saksi menyuruh anak Saksi untuk memposting motor yang hilang tersebut di media sosial, dan setelah itu anak Saksi memposting melalui instagram dan ada yang memberitahu bahwa motor tersebut ada di jodoh, kemudian anak Saksi pergi bersma teman-temannya ke jodoh untuk mencari motor yang hilang tersebut, dan setelah anak Saksi sampai di jodoh tepatnya di kos-kosan daerah jodoh, anak Saksi melihat DIVAS dan RISKI baru sampai dari membeli makan siang menggunakan motor Saksi yang hilang tersebut, Kemudian seketika itu DIVAS dan RISKI kabur mengetahui anak Saksi berada di kos-kosan mereka. Setelah itu didalam kos-kosan tersebut terdapat SAPIT dan BUDI dan anak Saksi menanyakan kepada SAPIT DAN BUDI siapa yang mengambil motor Vega R milik anak Saksi dan seketika itu SAPIT DAN BUDI mengakui bahwa SAPIT dan BUDI beserta DIVAS (DPO) dan RISKI (DPO) yang mengambil motor Vega R milik Saksi. Setelah itu SAPIT dan BUDI dibawa ke Polsek Nongsa guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Anak bersama saksi BUDIANTO (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), DHIVAS dan RISKI (DPO) mengambil barang milik saksi adalah tanpa seizin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama saksi BUDIANTO (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), DHIVAS dan RISKI (DPO), Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Anak berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib diKavling Senjulang Blok III No.04 Rt.004 Rw.011 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota - Kota Batam, Anak bersama saksi BUDIANTO (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), DHIVAS dan RISKI (DPO) telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA VEGA R warna HITAM dengan Plat Nomor Polisi yang terpasang BP 5402 DU, nomor

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH34D70028J737417 dan Nomor Mesin 8985299 milik Saksi Saksi I;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira Pukul 03.00 Wib beralamat di Purna Yudha Indah Blok Kebun No.2 RT.004 RW.008 Kel.Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, Anak bersama saksi BUDIANTO (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), DHIVAS dan RISKI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R 110cc warna silver hitam dengan Plat Nomor Polisi BP BP 5861 EH, No rangka MH34D72038J057787, No mesin 4D7-1057748 milik Saksi Saksi II;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.30 wib saat Anak bersama – sama dengan Budi, Divas dan Riski (Dalam daftar pencarian orang Polsek Nongsa) sedang bersama – sama melewati rumah saksi korban SAKSI II yang beralamat di Purna Yudha Indah Blok kebun No. 2 Rt. 004 Rw. 008 kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam, selanjutnya Anak bersama – sama dengan Budi, Divas dan Riski melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega dengan no.pol BP 5861 EH warna silver hitam yang terparkir didalam pekarangan rumah milik dari saksi korban Saksi II.

- Bahwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega dengan no.pol BP 5861 EH warna silver hitam yang terparkir didalam pekarangan rumah milik dari saksi korban Saksi II, maka timbulah niat untuk menguasai sepeda motor tersebut. Selanjutnya Anak bersama dengan Budi membagi peranan yakni untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega dengan no.pol BP 5861 EH warna silver hitam yang terparkir didalam pekarangan rumah milik dari saksi korban Saksi II sedangkan peranan Riski dan Difas adalah orang yang menjualkan motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib ketika Anak, saksi BUDIANTO, DHIVAS dan RISKI (DPO) melintasi Kavling Senjulang Blok III No. 04 Rt. 004 Rw. 011 Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam tepatnya di rumah saksi korban RAMLAN, Anak, saksi BUDIANTO, DHIVAS dan RISKI (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna hitam Nopol BP 5402 DU yang terparkir di teras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci sepeda tersebut masih tergantung. Melihat hal tersebut timbul niat Anak, saksi BUDIANTO, DHIVAS dan RISKI (DPO) untuk mengambil sepeda

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut, selanjutnya DHIVAS dan RISKI memantau situasi sekitar sedangkan Anak dan saksi BUDIANTO mendekati sepeda motor lalu mendorong dan membawa sepeda motor tersebut pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama – sama dengan Budi, Divas dan Riski (Dalam daftar pencarian orang Polsek Nongsa), saksi korban Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi korban RAMLAN mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam motif tulisan Life is Struggle
- 1 (satu) helai celana Jeans pendek berwarna biru

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sidang Pengadilan Nomor Register 57/Lit.SA/BKA/III/2023, tanggal 31 Maret 2023, atas nama Anak;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib diKavling Senjulang Blok III No.04 Rt.004 Rw.011 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota - Kota Batam, Anak bersama saksi BUDIANTO (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), DHIVAS dan RISKI (DPO) telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA VEGA R warna HITAM dengan Plat Nomor Polisi yang terpasang BP 5402 DU, nomor Rangka MH34D70028J737417 dan Nomor Mesin 8985299 milik Saksi Saksi I;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira Pukul 03.00 Wib beralamat di Purna Yudha Indah Blok Kebun No.2 RT.004 RW.008 Kel.Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, Anak bersama saksi BUDIANTO (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), DHIVAS dan RISKI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R 110cc warna silver hitam dengan Plat Nomor Polisi BP BP 5861 EH, No

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH34D72038J057787, No mesin 4D7-1057748 milik Saksi Saksi II;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.30 wib saat Anak bersama – sama dengan Budi, Divas dan Riski (Dalam daftar pencarian orang Polsek Nongsa) sedang bersama – sama melewati rumah saksi korban SAKSI II yang beralamat di Purna Yudha Indah Blok kebun No. 2 Rt. 004 Rw. 008 kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam, selanjutnya Anak bersama – sama dengan Budi, Divas dan Riski melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega dengan no.pol BP 5861 EH warna silver hitam yang terparkir didalam pekarangan rumah milik dari saksi korban Saksi II.

- Bahwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega dengan no.pol BP 5861 EH warna silver hitam yang terparkir didalam pekarangan rumah milik dari saksi korban Saksi II, maka timbulah niat untuk menguasai sepeda motor tersebut. Selanjutnya Anak bersama dengan Budi membagi peranan yakni untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega dengan no.pol BP 5861 EH warna silver hitam yang terparkir didalam pekarangan rumah milik dari saksi korban Saksi II sedangkan peranan Riski dan Difas adalah orang yang menjualkan motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib ketika Anak, saksi BUDIANTO, DHIVAS dan RISKI (DPO) melintasi Kavling Senjulang Blok III No. 04 Rt. 004 Rw. 011 Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam tepatnya di rumah saksi korban RAMLAN, Anak, saksi BUDIANTO, DHIVAS dan RISKI (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna hitam Nopol BP 5402 DU yang terparkir di teras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci sepeda tersebut masih tergantung. Melihat hal tersebut timbul niat Anak, saksi BUDIANTO, DHIVAS dan RISKI (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya DHIVAS dan RISKI memantau situasi sekitar sedangkan Anak dan saksi BUDIANTO mendekati sepeda motor lalu mendorong dan membawa sepeda motor tersebut pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama – sama dengan Budi, Divas dan Riski (Dalam daftar pencarian orang Polsek Nongsa), saksi korban Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi korban RAMLAN mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPJo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Hakim Anak akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan dihubungkan dengan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Anak ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Anak dan Saksi-saksi, maka Hakim Anak berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Anak sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan,



Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Hakim Anak berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah Anak ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib diKavling Senjulung Blok III No.04 Rt.004 Rw.011 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota - Kota Batam, Anak bersama saksi BUDIANTO (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), DHIVAS dan RISKI (DPO) telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA VEGA R warna HITAM dengan Plat Nomor Polisi yang terpasang BP 5402 DU, nomor Rangka MH34D70028J737417 dan Nomor Mesin 8985299 milik Saksi Saksi I;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira Pukul 03.00 Wib beralamat di Purna Yudha Indah Blok Kebun No.2 RT.004 RW.008 Kel.Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, Anak bersama saksi BUDIANTO (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), DHIVAS dan RISKI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R 110cc warna silver hitam dengan Plat Nomor Polisi BP BP 5861 EH, No rangka MH34D72038J057787, No mesin 4D7-1057748 milik Saksi Saksi II;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama – sama dengan Budi, Divas dan Riski (Dalam daftar pencarian orang Polsek Nongsa), saksi korban Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi korban RAMLAN mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa perbuatan Anak mengambil Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega dengan no.pol BP 5861 EH warna silver hitam



dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna hitam Nopol BP 5402 DU telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknya semula yaitu Saksi II dan Ramlan dan kepada Anak, keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Hakim Anak berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Anak ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak menguasai Barang 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega dengan no.pol BP 5861 EH warna silver hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna hitam Nopol BP 5402 DU a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi II dan Ramlan atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata bahwa perbuatan Anak menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega dengan no.pol BP 5861 EH warna silver hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega R warna hitam Nopol BP 5402 DU milik korban Saksi II dan Ramlan tersebut, telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi II dan Ramlan sehingga Hakim Anak berpendapat, bahwa perbuatan Anak a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi Saksi II dan Ramlan kepada Anak dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Saksi II dan Ramlan keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Hakim Anak berpendapat, bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Hakim berpendapat bahwa jika salah satunya terpenuhi, maka terbukti pula unsur pokoknya, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Vide Pasal 98 KUHP) ;

Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar Bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak maksudnya, pada waktu melakukan perbuatannya si Pelaku pidana merupakan orang yang tinggal di tempat atau di rumah itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlebih dahulu Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Anak telah dilakukan pada malam hari atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ternyata perbuatan Anak dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.300 Wib dan sekira pukul 03.00 Wib tempus delictie tersebut masih dikwalifikasikan sebagai “malam hari” dan bertempat bertempat di Kavling Senjulang Blok III No. 04 Rt. 004 Rw. 011 Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam dan Purna Yudha Indah Blok Kebun No. 2 Rt. 004 Rw. 008 Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam, masih dikwalifikasikan sebagai “rumah” oleh karenanya Hakim berpendapat, bahwa sub unsur “pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa karena sub unsur “pada waktu malam” dan sub unsur pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, telah terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak” harus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Anak, tidak



sendirian melainkan dibantu oleh rekannya yang bernama Budi, Divas dan Riski (DPO) dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Anak ;

Ad. 6. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.30 wib saat Anak bersama – sama dengan Budi, Divas dan Riski (Dalam daftar pencarian orang Polsek Nongsa) sedang bersama – sama melewati rumah saksi korban SAKSI II yang beralamat di Purna Yudha Indah Blok kebun No. 2 Rt. 004 Rw. 008 kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam, selanjutnya Anak bersama – sama dengan Budi, Divas dan Riski melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega dengan no.pol BP 5861 EH warna silver hitam yang terparkir didalam pekarangan rumah milik dari saksi korban Saksi II.

- Bahwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega dengan no.pol BP 5861 EH warna silver hitam yang terparkir didalam pekarangan rumah milik dari saksi korban Saksi II, maka timbulah niat untuk menguasai sepeda motor tersebut. Selanjutnya Anak bersama dengan Budi membagi peranan yakni untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha vega dengan no.pol BP 5861 EH warna silver hitam yang terparkir didalam pekarangan rumah milik dari saksi korban Saksi II sedangkan peranan Riski dan Difas adalah orang yang menjualkan motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib ketika Anak, saksi BUDIANTO, DHIVAS dan RISKI (DPO) melintasi Kavling Senjulung Blok III No. 04 Rt. 004 Rw. 011 Kel. Kabil Kec. Nongsa – Kota Batam tepatnya di rumah saksi korban RAMLAN, Anak, saksi BUDIANTO, DHIVAS dan RISKI (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega R warna hitam Nopol BP 5402 DU yang terparkir di teras rumah dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci sepeda tersebut masih tergantung. Melihat hal tersebut timbul niat Anak, saksi BUDIANTO, DHIVAS dan RISKI (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya DHIVAS dan RISKI memantau situasi sekitar sedangkan Anak dan saksi BUDIANTO mendekati sepeda motor lalu mendorong dan membawa sepeda motor tersebut pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Hakim akan mempertimbangkannya seperti di uraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ternyata, perbuatan pencurian yang dilakukan :

- pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib diKavling Senjulang Blok III No.04 Rt.004 Rw.011 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota - Kota Batam, Anak bersama saksi BUDIANTO (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), DHIVAS dan RISKI (DPO) telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk YAMAHA VEGA R warna HITAM dengan Plat Nomor Polisi yang terpasang BP 5402 DU, nomor Rangka MH34D70028J737417 dan Nomor Mesin 8985299 milik Saksi Saksi I;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira Pukul 03.00 Wib beralamat di Purna Yudha Indah Blok Kebun No.2 RT.004 RW.008 Kel.Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, Anak bersama saksi BUDIANTO (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), DHIVAS dan RISKI (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R 110cc warna silver hitam dengan Plat Nomor Polisi BP BP 5861 EH, No rangka MH34D72038J057787, No mesin 4D7-1057748 milik Saksi Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib dan selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib sedemikian

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



rupa dapat dipandang sebagai suatu perbuatan beberapa kali, dengan demikian unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri" ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana pada diri Anak tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Anak tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Anak agar Anak dapat berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar menjadi orang yang lebih baik lagi setelah menjalani masa pembinaannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata saat ini hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Anak sebagaimana layaknya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa, lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, setelah memperhatikan pendapat orang tua Anak tersebut, yang pada pokoknya masih sanggup mendidik serta membina anaknya dan untuk itu mohon agar Anak tersebut dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;



Menimbang, bahwa memperhatikan Laporan hasil penelitian kemasyarakatan dipersidangan juga telah didengar rekomendasi dari hasil penelitian kemasyarakatan: agar Anak yang bernama Anak tetap dilanjutkan ke proses pengadilan, dijatuhi pidana dan menjalani masa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Batam (LPKA Batam), dengan harapan agar Anak dapat mengikuti program pendidikan dan pembinaan kepribadian yang tersedia didalam LPKA untuk merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam motif tulisan Life is Struggle dan 1 (satu) helai celana Jeans pendek berwarna biru, oleh karena sudah jelas kepemilikannya maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merugikan Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya di kemudian hari ;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak akan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPJo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam motif tulisan Life is Struggle
 - 1 (satu) helai celana Jeans pendek berwarna biru;

Dikembalikan kepada Anak

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Bacok., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel, S.H., Penuntut Umum dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) maupun orang tuanya secara teleconference.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bacok.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.